

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara.” Pajak memiliki fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan negara, baik untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang terus dan sangat diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan sistem perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan pada setiap tahapan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perpajakan Terbaru yaitu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi (Hutasoit & Siregar, 2024). Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT Masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli (Siagian & Ida Nadirah, 2025). Dalam pelaksanaannya, PPN melibatkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban untuk memungut,

menyetor, serta melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Proses tersebut sangat bergantung pada ketepatan pencatatan faktur pajak, baik faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran. Faktur pajak masukan digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak atas perolehan barang atau jasa, sedangkan faktur pajak keluaran menjadi dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Dengan demikian, kesesuaian dan keakuratan kedua jenis faktur tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan kebenaran pelaporan PPN.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan, seperti digitalisasi sistem melalui e-Filing, e-Billing, Web e-Faktur, dan layanan lainnya. Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi digitalisasi perpajakan dengan menghadirkan sistem terbaru yang dinilai lebih andal, yaitu Core Tax Administration System (CTAS). Implementasi sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Kehadiran sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak secara signifikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan sistem inti administrasi perpajakan berbasis elektronik yang dikenal dengan Coretax (Nataherwin & Defin, 2025). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform, mulai dari pembuatan faktur pajak hingga pelaporan SPT secara terpusat. Penerapan Coretax yang mulai berlaku efektif pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi data perpajakan.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi Coretax masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait kesesuaian data antara sistem dengan pencatatan internal perusahaan. Perbedaan

data dapat terjadi akibat adanya pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak sebelumnya dan baru diakui pada masa pajak berikutnya (*timing difference*), serta adanya transaksi yang belum dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan perlunya dilakukan proses rekonsiliasi antara data faktur pajak dalam sistem Coretax dengan data internal perusahaan guna memastikan bahwa pelaporan SPT Masa PPN telah disusun secara akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Penulis saat ini melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pasagung Anthrakia Semesta (PT PAS). PT PAS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan akuntansi dan perpajakan yang didirikan pada tahun 2024 di Kota Surabaya dan hingga kini telah memiliki 2 cabang yaitu, di Kota Makassar dan Kota Palu. Seiring dengan perkembangannya, hingga saat ini PT PAS telah memiliki lebih dari 80 klien OP dan 120 klien badan yang berasal dari berbagai sektor usaha. Salah satu klien tersebut adalah PT Y yang bergerak di bidang manufaktur. Selama hampir dua tahun menjalin kerja sama, PT Y menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tercermin dari tidak adanya permasalahan yang signifikan dalam proses pengelolaan dan pelaporan PPN yang dilakukan. PT Y memiliki Staf Divisi Pajak dan memiliki staf *finance & accounting* yang bertugas membuat pencatatan keuangan Perusahaan. Dalam pelaksanaan perhitungan serta pelaporan SPT Masa PPN, PT Y bekerja sama dengan PT PAS selaku konsultan pajak. data yang digunakan dalam proses tersebut berasal dari PT Y dan kemudian dilakukan pengecekan kembali (*cross check*) oleh konsultan pajak PT PAS sebelum dilakukan pelaporan. Berdasarkan praktik kerja yang dilakukan di PT PAS, proses pelaporan PPN diawali dengan penerimaan data rekapitulasi dari

pihak internal PT Y lalu merekonsiliasi antara data internal dengan data yang ada di Coretax, dan jika ditemukan adanya perbedaan maka dilakukan konfirmasi ke pihak internal PT Y.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun sistem Coretax telah dirancang untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi administrasi perpajakan, masih terdapat potensi perbedaan data yang memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya terkait proses rekonsiliasi hingga pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyebab munculnya perbedaan antara data internal dengan data Coretax bisa karena beberapa hal. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di Era Coretax pada PT Y.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi proses pelaporan SPT Masa PPN pada PT Y di era Coretax.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis proses pelaporan SPT Masa PPN pada PT Y di era Coretax, mengidentifikasi perbedaan antara data internal perusahaan dengan data Coretax, dan mengetahui penyebab terjadinya selisih data dalam pelaporan PPN.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Berikut adalah manfaat dari menyelesaikan laporan tugas akhir:

1. Bagi Penulis

Mengimplementasikan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik di tempat kerja, untuk menambah ilmu serta wawasan mengenai analisis serta pelaporan SPT Masa PPN di Era *Coretax*.

2. Bagi tempat PKL

Penulis membantu para senior dan supervisi dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di tempat PKL dan saran dari hasil kerja lapangan terkait teknis proses pelaporan SPT

Masa PPN melalui sistem *Coretax*.

3. Bagi Program Studi

Laporan tugas akhir ini dapat menambah referensi pada mata kuliah perpajakan untuk membantu dosen serta mahasiswa dalam memahami Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah beberapa format penulisan yang digunakan dalam laporan proyek akhir ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penulisan tugas akhir terkait tempat PKL penulis.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori terkait tulisan akhir yang penulis pilih yang dijadikan sebagai pijakan yang mendukung keseluruhan tulisan akhir ini.

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai kantor konsultan yang merupakan tempat untuk penulis melaksanakan PKL.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari laporan yang memaparkan proses analisis dari pelaporan SPT Masa PPN pada sistem *Coretax*.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memberikan kesimpulan serta saran atas temuan penulis terkait topik yang dibahas.